



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraan dalam Kabupaten/Kota menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong.
7. Instansi Vertikal adalah satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan persetujuan bersama Bupati Rejang Lebong.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rejang Lebong.
10. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
11. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.



13. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
18. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.
19. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
20. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
21. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
23. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
25. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
26. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
27. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.



28. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
29. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
30. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor.
31. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
32. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
33. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
34. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
35. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
36. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
38. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
39. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
40. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.




41. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
44. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
45. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
46. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
47. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
48. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
49. Penyakit yang Meresahkan adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi dan/atau jaringan tubuh manusia, yang menimbulkan kegelisahan terhadap lingkungan sekitar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera.

### BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.

### BAB IV KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 5


- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pencegahan;
  - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. perlindungan;
  - e. pembinaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
  - a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:



- a. sosialisasi;
  - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  - c. seminar/workshop; dan/atau
  - d. pengamanan patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 8

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

#### Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
  - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
  - a. sosialisasi produk hukum;
  - b. bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
  - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah.





BAB V  
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu  
Ketertiban Umum  
Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangannya meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam, waduk dan danau;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1  
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai  
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
  - a. berperilaku tertib; dan
  - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
  - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Daerah, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Daerah.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.



- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

#### Pasal 16

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:
  - a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; dan
  - b. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat pemberhentian yang ditentukan/halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kendaraan bermotor angkutan umum dalam menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memperhatikan keselamatan dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

#### Pasal 17

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 18

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
  - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
  - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
  - c. beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap angkutan barang yang dapat menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.



- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
  - a. membuang sampah dan kotoran;
  - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
  - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

#### Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Pelaksanaannya.

#### Pasal 23

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:



- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk penataan pembangunan.

#### Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Waduk dan Danau

#### Pasal 24

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan
- b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai, waduk dan danau untuk kepentingan usaha kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset Daerah, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.



## Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, kolam dan danau.

### Paragraf 4

## Tertib Lingkungan dan Persampahan

### Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau dan kolam.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (8) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
  - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
  - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
  - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
  - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
  - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

### Pasal 30

- (1) Masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan, meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 32

Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. mengimpor sampah, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

#### Paragraf 5

#### Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, memiliki usaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 37

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/ menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 38

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 39

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

### Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa:
  - a. daging gelap atau selundupan; dan
  - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.



- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

#### Pasal 41

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

#### Pasal 42

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 43

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

#### Pasal 44

- Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:
- melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
  - melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - melakukan usaha diskotik, *night club*, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
  - melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
  - melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 6

#### Tertib Bangunan

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
- mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah;





- b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
  - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
  - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
  - (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/tower kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

#### Pasal 48

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

#### Paragraf 7 Tertib Sosial Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, diatas kendaraan umum, dan ditempat fasilitas umum lainnya.



- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. supermarket;
  - b. rumah makan;
  - c. stasiun;
  - d. terminal;
  - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - f. penyelenggaraan pameran;
  - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - h. hotel.

#### Pasal 50

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat-tempat terlarang.

#### Pasal 51

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:


- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintah setempat.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
  - b. menjadi penjajah seks komersial;
  - c. memakai jasa penjajah seks komersial; dan
  - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 54

Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Tertib Kesehatan  
Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan



- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian  
Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 59

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10  
Tertib Pelajar dan Mahasiswa  
Pasal 62

- (1) Setiap pelajar dan mahasiswa dilarang:
  - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/ kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;



- b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
  - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
  - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
- a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
  - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
  - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan
  - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

Paragraf 11  
Tertib Kerukunan Umat Beragama  
Pasal 63

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
- a. saling menghina;
  - b. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
  - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
  - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
  - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat; dan
  - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
  - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 64

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar tempat ibadah.



Paragraf 12  
Tertib Peran Serta Masyarakat  
Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 67


Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga atau Kepala Dusun setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Rukun Tetangga atau Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Rukun Tetangga atau Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.



Bagian Kedua  
Ketentraman Masyarakat  
Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan
- b. keadaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 71

Untuk menciptakan ketentraman Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial, kantor dan aset Pemerintah Daerah; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Masyarakat  
Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis kepada Satlinmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur Satlinmas dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
  - a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - c. kesiapan penanganan bencana; dan
  - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 73

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 74

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



BAB VI  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati melalui Satpol PP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

BAB VII  
KERJASAMA DAN KOORDINASI


Pasal 77

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan instansi vertikal dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.





- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 79

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### BAB IX TUNJANGAN KHUSUS

#### Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus kepada Satpol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PENDANAAN


#### Pasal 81

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.


### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 82

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - e. melakukan pengelidahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
  - k. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
  - a. teguran, peringatan;
  - b. pembatalan izin;
  - c. penyegelan tempat;
  - d. pencabutan sebagian atau seluruh izin; dan
  - e. pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 30, Pasal 38, Pasal 46 ayat (1) huruf d, Pasal 50 huruf a, Pasal 54, dan Pasal 61 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41, Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



- (4) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 32, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 67 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah.

#### Pasal 85

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat, aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 86

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

#### Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 88

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 19 April 2021

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 21 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 156

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (2/15/2021)

